



**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 2 TAHUN 2026**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027 dan DU-RKP 2028

T E N T A N G
**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2027**
DAN
DU-RKP TAHUN 2028
DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG



DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KEMIREN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2027 & DU-RKPD_{Des} 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2027 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
18. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;

21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
24. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
25. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN
dan
KEPALA DESA KEMIREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMIREN TAHUN 2027

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemiren;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak

berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi adalah Tujuan masa depan desa.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) RKP Desa Tahun Anggaran 2027 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- 2) RKP Desa Tahun Anggaran 2027 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2027.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- 1) RKP Desa Kemiren Tahun Anggaran 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran umum
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi – Misi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan.
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa.
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan pendapatan desa
- 3.2. Kebijakan belanja desa
- 3.3. Kebijakan pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
- 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun Anggaran 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Tahun 2027;

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Desa Tahun Anggaran 2027 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 30 September 2026

Kepala Desa Kemiren



Yusuf Herlambang, S.H

Diundangkan di Desa Kemiren

Pada tanggal 30 September 2026

Sekretaris Desa


JUMAR

Lembaran desa Kemiren Tahun 2026 Nomor 02